

BAB III

ISTINBATH HUKUM

FUQAHA KLASIK DAN KONTEMPORER

TENTANG UPAH MENGAJARKAN AL-QUR'AN

A. Fuqaha Klasik

1. Latar Belakang Kehidupan Intelektual

a. Abu Hanifah dan Pemikirannya

Tokoh utama dari Mazhab yang tumbuh di Kufah-Iraq ini adalah al-Imam Abu Hanifah yang bernama asli an-Nu'man ibn Tsabit (699 M.- 767 M./80 H.-150 H.).¹ Mazhab tersebut dianut oleh sepertiga penduduk Iraq, sedangkan dua pertiganya adalah suku al-Khurdi yang bermazhab Syafi'i serta keturunan Arab yang beraliran Syi'ah. Di luar Iraq Mazhab Hanafi dianut oleh seluruh keturunan Turki di Turkistan dan di luar Turkistan seperti Afghanistan dan Bukhara. Juga mayoritas Muslim Pakistan (minoritas di sana adalah pengikut Mazhab Syi'ah Isma'iliyah dan Ja'fariyah).²

Selain itu Mazhab Hanafi juga dianut oleh mayoritas Muslim India (minoritas Muslim di Madras Selatan bermazhab Syafi'i). Demikian pula bagian penduduk Tunisia dan Mesir, terutama kalangan Mahasiswa, Dosen dan Civitas Akademika Universitas Al Azhar, menganut Mazhab Hanafi.

¹ Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh at-Tasyri al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 127-129.

² Ali Abdul Wahid Wafi, *Perkembangan Mazhab Dalam Islam* a.b. : Rifyal Ka'bah, Cet. 1 (Jakarta: Minaret, 1987), h. 18-19.

Hal ini disebabkan oleh obsesi menjadi hakim, sedangkan kedudukan hakim pada masa Turki Usmaniyyah dipegang oleh penganut Mazhab Hanafi. Tokoh-tokoh yang banyak berjasa membukukan dan menyebarkan Mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani, az-Zuffah dan lain-lain. Asy-Syaibani dikenal sebagai tokoh fikih internasional, namanya diabadikan pada sebuah kelompok ahli hukum di Jerman yang menyebarkan fikih di Negara-negara Eropa Kristen. Di antara karya asy-Syarbini adalah *Zhahir ar-Riwayah* dan lain-lain. Tokoh-tokoh lainnya adalah as-Sarakhsi, al-Marghiyani, al-Babati, serta Ibnu Abidin. Ciri-ciri umum Mazhab Hanafi adalah banyak menggunakan Qiyas, secara ringkas, urutan dasar penetapan hukum pada Mazhab Hanafi adalah; *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *Atsar* yang sah, Fatwa-fatwa para sahabat, *Qiyas*, *Ihtihsan* dan *Adat* kebiasaan atau '*Urf* masyarakat.'³

b. Malik Ibn Anas

Tokoh utama Mazhab yang tumbuh di Madinah ini bernama asll Milik Ibn Anas al-Ashbahi (93-179 H.). Mazhab ini dianut oleh beberapa kelompok kecil di Hejaz (di daerah Mekkah dan Madinah). Selain kedua daerah ini, mazhab Maliki dianut oleh, seluruh penduduk Maghribi dan Mauritania. Juga mayoritas penduduk Mali, Aljazair, Tunisia, Libia, Mesir

³ M. Hasby ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Bintang, 1968), h. 70.

Utara, Bahirah dan Iskandariyah. Kemudian mayoritas penduduk Sudan, Serra Leon, Pantai gading dan Nigeria.⁴

Beberapa tokoh terkenal mazhab ini antara lain sebagai berikut; Abu Abdillah ibn Wahhab ibn Muslim al-Qurasyi (Mesir, 125-197 H.), Abu Abdillah Abdurrahman ibn Qasim al-Itqi (Mesir, wafat 191 H.), Abdussalam ibn Sa'id at-Tanukhi yang terkenal sebagai Sahnun (wafat 240 H.), meriwayatkan pendapat Imam Malik yang terekam dalam kitab *al-mudawwanah* dan sang guru, yakni Ibn Qasim.⁵

Kemudian Abu Muhammad ibn Abu Sa'id Abdurrahman al-Nafari al-Qairawini (Wafat 386 H.), menulis *al-nawadir, al-Ziyadat 'Ala al-Mudawwanah*, terkenal dengan sebutan "Malik Kecil". Lalu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah yang terkenal sebagai ibn Abi Zamnin al-Birri (Wafat 399 H.), menulis *al-Maghrib Fi al-Mudawwanah*. Berikutnya adalah Al-Qadi Abdul Wahab ibn Nasir al-Baghdadi al-Maliki (Wafat 422 H.), menulis *syarh at-Mudawwanah*, serta Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Hafid (wafat 595 H.), yang menulis *Bidayah al-Muztahid Fi Nihayah at-Muqtasid*,⁶ kemudian berikutnya adalah al-Qarafi'(wafat 684 H.) dan ibn Idris al-Farhun.

Ciri-ciri utama Mazhab Maliki adalah sangat tergantung kepada praktek keberagamaan ulama Madinah, bahkan kadang lebih diutamakan daripada hadis ahad yang sahih. Antara Malik dan al-LaisI ibn Sa'id

⁴ Wafi, *Perkembangan*, h. 20.

⁵ Al-Khudri Bik, *Tarikh*,... h. 135-137.

⁶ Al-Khudri Bik, *Tarikh*, h. 197-201.

pernah terjadi diskusi yang baik sekali, melalui surat/tulisan. Tema yang didiskusikan adalah masalah ketergantungan Imam Malik terhadap praktek penduduk Madinah, yang terdapat dalam karya al-Qadi 'Iyad dan ibn al-Qayyim. Diskusi tersebut memberikan contoh yang baik bagi etika penelitian, berdiskusi, serta sistematika dialog⁷. Secara ringkas, Dasar-dasar Mazhab Maliki adalah Kitab Allah, Sunnah Rasulullah yang sahih, imam ulama Madinah, Qiyas dan Maslahah Mursalah atau Istishlah⁸.

c. **Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i**

Tokoh utama dari Mazhab yang tumbuh dan berkembang di Mesir ini adalah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150 H.- 204 H.⁹. Mazhab ini banyak diikuti oleh penduduk Kairo dan Mesir (kecuali daerah Iskandariyah dan al-Bahirah), serta daerah-daerah lain diluar mesir sebagai berikut¹⁰, somalia, Eritria. dan Kenya di Afrika Timur, sebagian penduduk Zanzibar (yang lainnya bermazhab 'Ibadi), Suriah, Libanon dan sebagian penduduk Yaman (sebagian lagi bermazhab Syi'ah Zaidi). Kemudian mayoritas penduduk Yaman Selatan, serta Negara-negara Emirat di teluk Arab (kecuali Moskat dan Oman yang bermazhab Hanbali- Wahhabi), seluruh warga Kurdi, Indonesia, Filipina, Malaysia, serta sebagian penduduk India Selatan.

⁷ Wafi, *Perkembangan*, h. 21.

⁸ Ash-Shiddieqy, *Pengantar*,...h. 71-72

⁹ Al- Khudari, *Tarikh al- tasyri'*,...h. 140.

¹⁰ Wafi, *Perkembangan*, h. 22.

Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i yang menulis atau menyusun kitab fikih, antara lain sebagai berikut¹¹;

- 1) Abu Ahmad ibn al-Qadi al-Khawarizmi (W. 340 h.), menyusun kitab '*Umdah al-Qadimin Fi Fiqih al-Syafi'iyah*.
- 2) Abu al-Ishaq al-Syairazi (W. 470 H.), menulis *al-Muhazzab Fi al-Fiqh*, serta Abu al-Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah al-Juaini atau al-imam al-Haramain (W. 487 H.), menyusun kitab *al-Nihayah Fi al-Fiqh*, serta *al-Burhan Fi Usul al-Fiqh*.
- 3) Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gazali (450 H. - 505 H.), menulis *al-Mustasfa* dan *al-Ma'akhiz fi-al-Khilafiyat*.
- 4) Abu al-Qasim Abdulkarim ibn Muhammad al-Quzwaini al-Rafi'i (W. 623 H.), menulis *al-Muharrar dan Fathul 'Aziz*.
- 5) Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi' (W. 676 H.), menulis *al-Majmu Syarh al-Muhazziab, Minhaj at-Talibin*.

Mazhab Syafi'i sebenarnya merupakan dua mazhab, yakni mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab lama terbentuk saat Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan yang baru terbentuk setelah berpindah ke Mesir. Munculnya dua mazhab ini disebabkan oleh fakta-fakta baru yang ditentukan dalam penelitiannya, serta revisi terhadap sebagian pendapat yang pernah dikemukakan. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan lingkungan serta masalah dan kebutuhan penduduk di kedua wilayah, sehingga mengharuskannya untuk menyelaraskan hukum yang diterapkan

¹¹ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri'*, h. 201-205.

di tempat baru¹². Secara singkat, dasar-dasar mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut,:

- 1) Zahir an-Nas, selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksudkan bukanlah zahirnya.
- 2) Sunnah ar-Rasul. Imam Syafi'i mempertahankan hadis, selama perawinya terpercaya, mempunyai daya ingat yang kuat, serta sanadnya bersambung kepada Rasul. Beliau menyetarakan Sunnah yang sahih dengan Al-Qur'an.
- 3) Al-Ijma, yaitu yang tidak diperselisihkan pada hukum yang dimaksudkan.
- 4) Al-Qiyas. Imam Syafi'i menolak dasar al-Istihsan dan dasar al-Istislah. Istidlal. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang sangat mengerti fikih ulama Hejaz dan fikih ulama Iraq, serta sangat teliti dalam ber-argumentasi¹³.

d. Ahmad Ibn Hanbal

Tokoh ulama dari Mazhab yang tumbuh dan berkembang di Baghdad ini adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal az-Zahili asy-Syaibani al-Marwazi al-Baghdadi (164 H.- 241 H.)¹⁴. Mazhab Hambali tersebar di daerah-daerah berikut;

- 1) Saudi Arabia dan Qatar (sejumlah penduduk al-Ihsa dan Madinah di negeri ini bermazhab Syi'ah Jafariyah. Sedangkan sebagian penduduk

¹² Wafi, *Perkembangan*, h. 23.

¹³ Ash-Shiddieqy, *Pengantar*, h. 73.

¹⁴ Al-Khudri, *Tarikh at-Tasyri*, h. 145.

Hejaz bermazhab Maliki), sedangkan fikihnya adalah versi Ibn Taimiyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab¹⁵.

- 2) Mesir, berkat kegigihan Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Malik al-Hajawi, saat menjabat kepada Qadi¹⁶, serta di Bahrain dan Syam.

Tokoh-tokoh Mazhab Hanbali, antara lain adalah,: Abu Amir ibn Abdul Wahid (W. 345 H.), menulis al-Musnad, Sirijuddin ibn 'Amr ibn' Ali yang terkenal sebagai Ibnul mulqi (W. 805 H.), menulis Ikhtisar al-Musnad, Abul Hasan Muhammad ibn Abdul Hadi as-Sandi (W. 1139 H.), menulis Syarh al-musnad, Muhammad ibn Muhammad al-Jazari (W. 834 H.), menulis tentang para perawi Ahmad yang berjudul al-Musnad al-Ahmad, serta Ali ibn Husain ibn 'Urwah yang terkenal sebagai ibn Zakanun (W. 837 H.), menulis Kawakib ad-Daruri¹⁷.

Secara ringkas, dasar-dasar pengambilan hukum pada Mazhab Hambali adalah sebagai berikut,:

- 1) *Nas al-Quran dan al-Hadis al-Marfu*. al-Imam tidak meninggalkan Hadis, sekalipun ketetapanannya berbeda dengan orang banyak.
- 2) Fatwa-fatwa para sahabat Nabi s.a.w, serta memilih Fatwa-fatwa para sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, jika terjadi pertentangan dalam fatwa tersebut.
- 3) *Al-Hadis al-Mursal dan al-Hadis ad-Da'if* . Jika al-Imam Ahmad tidak menemukan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka dia berpegang

¹⁵ Wafi, *Perkembangan*, h. 23.

¹⁶ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 323.

¹⁷ Munawar Chalil, *Biografi*, h. 319-320.

kepada Hadis Mursal dan Hadis Da'if, yakni yang tidak sampai kepada derajat Sahih, bukan pada yang sangat lemah.

- 4) Al-Qiyas. Dasar ini digunakan jika sudah tidak ada *al-Hadis al-Mursal* dan *al-Hadis ad-Da'if* dan al-Imam Ahmad tidak mau berfatwa terhadap persoalan yang belum ada pendapat Salaf tentang itu¹⁸.

2. Istinbath Hukum Terhadap Upah Mengajarkan Al-Qur'an

Pada dasarnya fuqaha klasik dari Mazhab Empat terbagi dalam dua pendapat, yakni yang membolehkan, yang tidak membolehkan, pada bab keempat ini akan diuraikan secara rinci ketiga pendapat tersebut beserta alasan atau dasar hukum masing-masing, sebagai berikut:

1. Pendapat yang membolehkan

Bolehnya penerimaan upah dalam mengajar al-Qur'an dikemukakan oleh para ulama Mazhab Maliki, dan ulama Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki menyatakan bahwa mengajarkan al-Qur'an kepada orang lain dengan menerima upah tidak merupakan perbuatan yang dilarang¹⁹, bahkan dibolehkan²⁰ dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu yang diharuskan. Pada masa Rasulullah SAW. pengajaran al-Qur'an merupakan *al-fard al-'ain*, sehingga tidak boleh mengambil upah dalam melakukan kewajiban tersebut. Sedangkan pada masa selanjutnya hal itu sudah

¹⁸ Ash-Shiddieqy, *Pengantar*, h. 75.

¹⁹ Ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, T. th.) Vol. 2, h. 168.

²⁰ Muhammad Ali Ibn Husain, *Tahzib al-Furuq Wa al-Qawa'id al-Saniyyah Fi al-Asrar al-Fiqhiyyah*, dicetak pada tepi al-Qarafi, *al-Furuq* (t.k. : Dar al-Kutub al-'Arabiyah 1340 H.), Vol. 4, h. 19. Abdullah Ibn Abdullah Ibn Salman al-Kanani, *al-'Aqd al-Munzim Li al-Hukkam Fima Yajri Baina Aidihim Min al-'Uqud Wa al-Ahkam*, dicetak pada tepi Ibn Idris al-Farhun, *Tabsirah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah 1301 H.) Vol. 2, h. 283.

bukan *al-fardu al-'ain* lagi, sehingga boleh mengambil upah dalam melakukannya. Disamping itu kebolehnya diqiyaskan kepada perbuatan yang lain²¹ Alasan berikutnya adalah pernyataan dari Imam Sahnun at-Tanukhi yang meriwayatkan dari gurunya ; al-Imam Abdurrahman ibn al-Qasim berikut ini,:

إن سعد ابن ابي وقاص قدم برجل من العراق يعلم ابنائهم الكتاب ويعطونه على ذلك الأجر²²

Dengan demikian Mazhab ini menerapkan salah satu dasar penetapan hukumnya, yakni *Amal Ahli Madinah*.

Sedangkan Mazhab Syafi'i menyatakan dibolehkannya menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an, baik sebagian ataupun seluruhnya²³. Alasannya adalah; perbuatan tersebut tidak memerlukan niat, serta sekalipun hukumnya *Fard al-Kifayah* tapi boleh menerima upah seperti pekerjaan petugas pembagi zakat atau '*Amil az-Zakah* yang juga mendapatkan upah²⁴. Jadi, Mazhab Syafi'i menggunakan Qiyas sebagai dasar hukum dibolehkannya menerima upah dari mengajarkan Al-Quran.

Adapun dasar-dasar yang dikemukakan oleh pendapat tersebut diatas adalah sebagai berikut,:

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارَقْنَا هَذَا الرَّجُلَ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهُ فِي الْقُبُورِ فَرَفَاهُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً وَكُلَّمَا حَنَمَهَا جَمَعَ بِرَاقَةٍ ثُمَّ

²¹ Al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid*, Vol. 2, h. 168.

²² Al-Imam Malik Ibn Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut : Dar Sadir 1323 H), Vol. 4, h 419., dari Hats ibn Umar, dari Ibn Yazid, dari Ibn Syihab, dari Ibn Wahb.

²³ As-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *l'annah at-Talibin Syarh Fath al-Mu'in*, (Cet. 1, Mesir: Matba'ah Mamuniyyah ttp.), Vol. 3, h. 113. Muhammad asy- Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj lla Ma'rifati Ma'ani al-fazh al-Minhaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh 1957) II:344. Yahya ibn Syaraf an- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr ttp) , Vol. 15, h.16.

²⁴ Al- Khatib , *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, h. 344.

تَفَلَّ فَكَأَمَّا أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُفِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُفِيَّةٍ حَقًّا.²⁵

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَمَمِ فَاَنْطَلَقَ يَتَفَلَّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَمَّا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ بِمَشِيٍّ وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَاقْدُمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ بِهَذَا.²⁶

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.²⁷

²⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, kitab al-Ijarah, bab fi kasb al-atba'* (Beirut: Maktabah al Asriyyah, t.t.), Vol. 3, h. 265. Hadis nomor 3420.

²⁶ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, "Kitab al-Ijarah", Bab Ma Yu'ta Fi ar-Ruqyah 'Ala Ahya al-Arab Wa Bifatihah al-Kitab*" (Beirut: Dar al-Firk, t.t.), Vol. 3, h. 53.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih, kitab an-nikah bab tazwij al-mu'sir*, Vol. 3, h. 53.

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَشَرَ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ .²⁸

Dari dasar-dasar yang dikemukakan di atas, nampaknya dasar penetapan hukum yang kedua yakni *as-Sunnah* yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya menerima upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an.

Adapun Metode *Istinbath* yang diterapkan oleh Fuqaha Klasik Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki adalah bahwa dengan dibolehkannya menerima upah dari mengajarkan al-Quran berdasarkan dalil dan alasan berikut;

- a. Hadis Ruqyah Riwayat Abu Dawud Kharijah Bin Shami,)
- b. Hadis Ruqyah Riwayat Bukhari Dari Abu Nu'man
- c. Hadis Mahar Riwayat Bukhari Dari Ali Bin Abdullah
- d. Hadis Ruqyah Riwayat Bukhari Dari Sidan Mudharib
- e. Amal Ahli Madinah
- f. Bukan Ibadah sehingga tidak memerlukan niat.

Maka dengan demikian kedua mazhab tersebut menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyah Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*, yakni kaidah-kaidah yang dipakai untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang berdasarkan makna dan tujuan yang telah diungkapkan oleh para ahli bahasa Arab

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih*, Vol. 4, h. 16.

(pakar *linguistik* Arab), dengan jalan memproduksi kaidah-kaidah serta mengeluarkan *qanun-qanun ushuliyah* dari lafal-lafal serta *uslub-uslub* bahasa Arab.

Nash yang menyebutkan perintah nabi untuk makan dari upah ruqyah (Abu Dawud), bahkan beliau minta bagian upahnya walaupun sambil tersenyum (al-Bukhari), tentang bacaan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan (al-Bukhari), serta pernyataan Rasulullah Saw bahwa yang paling hak untuk diambil upahnya adalah al-Quran (al-Bukhari), adalah dalil atas pendapat mereka.

Nash tersebut didekati dengan pemahaman makna (konteksnya). Sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melingkupi nash itu (asbab al-wurud), serta keadaan selanjutnya seperti *amal ahli madinah* yang merupakan cerminan pemahaman terhadap nash yang telah ada lebih dahulu, juga dengan memperhatikan keadaan dimasa setelah. Inilah yang menyebabkan mereka berpendapat bahwa mengambil upah dari mengajarkan al-Quran adalah dibolehkan.

2. Pendapat yang melarang

Sebagaimana dikemukakan pada bab pertama, bahwa para ulama dari Mazhab Hanafi dan ulama dari Mazhab Hanbali melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an. Menurut ulama Mazhab Hanafi, membaca al-Qur'an maupun melihat bacaan (tulisan) nya merupakan perbuatan ibadah²⁹. Sehingga tidak boleh meminta upah kepada seseorang lantaran mengajarkan al-Qur'an kepada anaknya. Juga disebutkan bahwa pada

²⁹ As-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut : Dar al-Ma'rifah 1989), Vol. 16, h. 36.

dasarnya Mazhab Hanafi menganggap segala perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menerima upah, adalah batal atau rusak³⁰. Alasan yang dikemukakan oleh pendapat tersebut di atas adalah sebagai berikut,:

- Pengajar atau guru al-Qur'an berposisi sebagai khalifah Rasulullah SAW yang diutus kepada umat manusia sebagai pengajar atau guru. Rasulullah SAW. Tidak pernah mau menerima upah atas pengajaran yang beliau lakukan. Oleh karena itu sudah seharusnya para pengajar atau guru, mengikuti teladan Rasulullah SAW³¹.
- Pengajaran dapat diselenggarakan tidak sepenuhnya atas peran guru, tapi juga atas peran murid dan guru diharuskan memikul tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan (oleh murid) sehingga tidak sah menerima upah³²,
- Hasil atau pahala dari perbuatan ibadah yang dilakukan, jika memang ada, tentu akan berlaku untuk yang melaksanakan perbuatan tersebut³³.
- Pada masa itu para pengajar atau guru sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup³⁴.

Ulama dari Mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jika mengambil upah, sebab perbuatan tersebut adalah ibadah seperti halnya Salat³⁵. Tetapi jika berbentuk *Ji'alah*, maka

³⁰ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, h 37. Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr ai-Mukhtar*, Cet. 2 (Mesir. Matba'ah Mustafa at-Babi al-Halabi Wa Auladuh 1966), Vol. 7, h. 55. Abu Bakr al-Marghiyani, *al-Hidayah Syarh 'Ala al-Bidayah*, dicetak bersama Qadi Zadah, *Nata'ij al-Afkar Fi Kasyf ar-Rumuz Wa al-Asrar*, (Beirut Dar al-Fikr ttp.), Vol. 9, h. 97.

³¹ as-Sarakhsi, *al-Mabsut*. Vol. 16, h. 37.

³² Qadi Zadah, *Nata'ij al-Afkar Fi Kasyf al-Rumuz Wa al-Asrar: Takmilah Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr ttp.), Vol. 9, h. 98.

³³ al-Marghiyani, *al-Hidayah*, dicetak bersama Qadi zadah, *Nata'ij al- Afkar*, Vol. 9, h. 98. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Vol. 16, h. 37. 'Abidin, *Häsyiyah Radd al- Muhtär*, Vol. 6, h. 55.

³⁴ Akmaluddin at-Babarti, *al'Inayah Syarh 'Ala al-Hidayah*, dicetak bersama dengan Qadi Zadah, *Nata'ij al-Afkar*, Vol. 9, h. 98.

dibolehkan, selama tidak ada persyaratan yang lain³⁶. Terlebih lagi Jika pengajar al-Qur'an dinilai mampu mengatasi keperluan hidup sehari-hari, maka tidak boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an. Bahkan hukum *Fard Kifayah* bisa berubah menjadi *Fard 'Ain* apabila pengajaran al-Qur'an hanya tergantung pada pengajar al-Qur'an yang mampu tersebut³⁷.

Adapun dasar-dasar yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat yang tidak membolehkan penerimaan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an adalah sebagai berikut,³⁸:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 39.

عن أبي راشد الحبراني ، قال : قال عبد الرحمن بن شبل : سمعت رسول الله ﷺ يقول : " اقرءوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به . 40.

حدثنا مؤمل حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن خيثمة قال : مر عمران بن حصين برجل يقص ، فقال عمران : إنا لله وإنا إليه راجعون . سمعت رسول الله ﷺ يقول " اقرءوا القرآن ، وسلوا الله به من قبل أن يجيء قوم يسألون الناس به. 41.

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَهَا أَخَذَتْ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا. 42.

³⁵ Mar'i Ibn Yusuf al-Hanbali, *Dalil al-Talib*, (T.tp: Mansyurat Al-Maktab Al-Islam, 1969), h. 50.

³⁶ Mansur ibn Yunus al-Bahauti, *ar-Raud al-Murbi Bisyarh Rad al-Mustaqar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1988), Vol. 1, h. 242.

³⁷ Ibn Taimiyah, *al-Majmu'*, Vol. 30, h. 307.

³⁸ as-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Vol. 16, h. 37.

³⁹ Q.S. *al-Baqarah* (2): 174.

⁴⁰ Ahmad ibn Hambal, *al-Musnad*, (Beirut: dar al-Firk, t.t.), Vol. 5, h. 344. Hadis nomor 15257.

⁴¹ Ahmad ibn Hambal, *al-Musnad*, Vol. 5, h. 344. Hadis nomor 15257

Adapun Metode Istinbath yang diterapkan oleh Fuqaha Klasik Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali adalah *Qawa'id Ushuliyyah Lughawiyah Thariqah al-Ahna'*, yakni kaidah-kaidah yang dipakai untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang berdasarkan bahasa, dengan jalan mengadakan induksi (*istiqra'*) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan sehingga metode ini mengambil konklusi darinya.

Nash al-Qur'an yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan Hadis yang melarang mencari makan dengan al-Qur'an, melarang memperkaya diri dengannya, serta ancaman terhadap orang yang menerima hadiah karena al-Qur'an, didekati dengan pemahaman bahasa (teks) bukan konteksnya atau mempertimbangkan aspek *Asbab al-Wurud* nya. Sedemikian rupa sehingga dirumuskanlah kaidah yang memperkuat mazhab mereka. Yakni pada dasarnya setiap perbuatan taat yang diwajibkan kepada seorang muslim tidak dibenarkan menerima upah atasnya.

B. Fuqaha Kontemporer

1. Latar Belakang Kehidupan Intelektual

a. Wahbah az-Zuhaili⁴³

a. Kelahiran

⁴² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi Fuad Abdul Baqi (T.tp.: Dar At-Turas Al-'Arabi, T.th.), Vol. 2, h. 730.

⁴³ Siroj Munir, "Biografi Wahbah Zuhayli", dalam [http://siroj_munir/blogg.info.dakwah/biografi Wahba_Zuhayli.](http://siroj_munir/blogg.info.dakwah/biografi_Wahba_Zuhayli.), diakses pada 21 Agustus 2015.

Wahbah az-Zuhaili lahir di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

b. Pendidikan

Wahbah az-Zuhaili mulai belajar Al Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M.

Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M, kemudian memperoleh gelar Doktor pada tahun 1963 M.

Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (*Martabatus Syarof Al-Ula*) dengan disertasi berjudul "*Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara

delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar .Menurutnya, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, “*Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah `azza wa jalla*”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

c. Karir Akademis

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara

Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yayasan Aal al-Bayt di Amman Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Akademi Fiqh Islam Amerika. Beliau juga aktif sebagai pakar hukum di Institut Penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam. termasuk Bank Islam Antar Bangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisi dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damaskus.

d. Karya dan Ketokohan

Syaikh Wahbah az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas belasan jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, "*Mausu'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashirah*" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.

Dr. Badi` As Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, *Wahbah az-Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufassir* menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpamakannya seperti Imam As-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

Hal ini menyebabkan Syaikh Wahbah juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis tentang akidah, sejarah, pembaharuan

pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Jadi, Syaikh Wahbah bukan hanya seorang ulama fikih, tetapi juga ia adalah seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

e. Konsep Keilmuannya

- Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asya'irah dan Maturidiyyah.
- Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib.
- Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
- Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan.
- Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali.
- Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir.

Walau bagaimanapun, banyak pandang-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui.

b. Yusuf al-Qaradhawi

a. Kelahiran

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi

merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat beliau berasal, yakni al-Qardhah. Diusianya yang ke 10 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim di bawah bimbingan seorang *kutâb* yang bernama Syaikh Hamid.⁴⁴

b. Pendidikan

Sesudah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo dengan mengambil kajian bidang studi Al-Qur'an dan As-Sunnah⁴⁵. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, beliau menulis disertasi dengan judul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*".⁴⁶

Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁴⁷

Yusuf al-Qaradhawi sempat terhambat dalam proses pencapaian gelar doktornya. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu.

⁴⁴ Anonim, "Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi", dalam <http://www.2lisan.com>, diakses pada 4 September 2015.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Al-Qaradhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, ahli bahasa Asad Yasin (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), h. 399-400.

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ahli bahasa Asad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), h. 16.

⁴⁷ Anonim, "Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi".

Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar.

Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Dalam perjalanan hidupnya, Al-Qaradhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara pada usia mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, beliau sempat masuk tahanan pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun. Hal ini dikarenakan keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Pada bulan April tahun 1956, Al-Qaradhawi muda sempat kembali ditangkap saat terjadi Revolusi Juni di Mesir, akibatnya bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 (dua) tahun.

Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.⁴⁸

⁴⁸ Anonim, “Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi”.

c. Karir Akademis

Karir awal al-Qaradhawi terjadi sejak usianya yang masih sangat muda. Walaupun beliau belum menyelesaikan jenjang pendidikan doktoralnya, beliau telah turut dalam proses pendirian Fakultas Syariah di universitas Qatar. Banyak pujian dan sanjungan dialamatkan kepada beliau selaku pemikir kontemporer Islam.

Yusuf al-Qaradhawi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang punya pikiran kedepan. Tidak hanya sebagai tenaga pendidik, Al-Qaradhawi adalah seorang penceramah dan pemateri yang cakap. Sikapnya yang santun dan ramah serta netral dalam memposisikan diri menjadikan dirinya mudah diterima oleh kalangan-kalangan yang berbeda.

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang penulis produktif dan aktif dalam menyiarkan wajah Islam baik pada dunia Islam itu sendiri atau pada wajah dunia barat. Kini selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah di media elektronik, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi juga menjabat sebagai gurubesar di universitas Qatar. Jabatannya sekarang adalah direktur “Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi” di Universitas yang sama.⁴⁹

d. Karya dan Ketokohan

Dalam hal karya, sudah banyak sekali tulisan baik dalam bentuk buku, artikel dan ceramah beliau yang tersebar diseluruh Negara-negara

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Al-Qaradhawi*, h. 400.

Islam. Setidaknya sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman. Kurang lebih ada 13 aspek kategori dalam karya karya Al-Qaradhawi, seperti masalah masalah : Fiqh dan Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Ulum al-Qur'an dan As Sunnah, Akidah dan Filsafat, Fiqh Prilaku (etika), Dakwah dan Tarbiyah, Gerakan dan Kebangkitan Islam, Penyatuan Pemikiran Islam, Pengetahuan Islam Umum, Serial tokoh-tokoh Islam, Sastra dan lain sebagainya.⁵⁰

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Al-Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

c. Muhammad Ali ash-Shabuni⁵¹

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa al-Qaradhawi*, h. 400.

⁵¹ Shabra Syatila, "Muhammad Ali ash-Shabuni" dalam <http://alhikmah1.net> diunduh 30 September 2015

perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.

b. Pendidikan

Syaikh Ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal al-Quran. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Ash Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Ash Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghib Al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.

Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi

peradilan Syariah (Qudha Asy Syariyyah). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria.

c. Karir Akademis

Selepas dari Mesir, Syaikh Ash Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

Di samping sibuk mengajar, Syaikh Ash Shabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Quran dan sunnah. Ia bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

d. Karya dan Ketokohan

Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Shafwah At Tafasir*. Kitab tafsir Al Quran ini merupakan salah satu tafsir terbaik karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz Al Qur'an, Syaikh Ash Shabuni juga memahami dasar-dasar ilmu tafsir, guru besar ilmu syariah, dan ketokohnya sebagai seorang intelektual Muslim. Hal ini menambah bobot kualitas dari tafsirnya ini.

Menurut penilaian Syaikh Abdullah Khayyat, khatib Masjidil Haram dan penasihat kementerian pendidikan Arab Saudi, Syaikh Ash Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu dan pengetahuan, Ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan member konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama.

Dalam menuangkan pemikirannya, Syaikh ash Shabuni tidak tergesa-gesa, dan tidak berorientasi mengejar banyak karya tulis, namun menekankan segi ilmiah ke dalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah karya ilmiah, untuk mendekati kesempurnaan dan segi kebenaran.

Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu al-Qur'an, Bahasa Arab, Fiqh, dan Sastra Arab. Abdul Qodir Muhammad Shalih dalam "*Al Tafsir wa Al Mufasssirun fi Al A'shri Al Hadits*" menyebutnya sebagai akademisi

yang ilmiah dan banyak menelurkan karya-karya bermutu”. Di antara karya-karya beliau:

- (1). *Rawa’i Al Bayan fi Tasair Ayat Al Ahkam min Al-Qur’an*.
- (2). *Al Tibyan fi ‘Ulum Al Qur’an* (Pengantar Studi Al-Qur’an)
- (3). Para Nabi dalam Al-Qur’an (*Al Nubuwah wa Al Anbiya’*)
- (4). *Qabasun min Nur Al-Qur’an* (Cahaya Al-Qur’an)
- (5). *Shafwah at-Tafasir*

Adapun karya yang lainnya adalah: *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, *Mukhtashar Tafsir Al Thabari*, *Jammi Al Bayan*, *Al Mawarits fi Al Syari’ah Al Islamiyah ‘ala Dhau Al Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan*.

Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam, pada tahun 2007, panitia penyelenggara *Dubai International Qur’an Award* menetapkan Syaikh Ash Shabuni sebagai *Personality of the Muslim World*. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia lainnya.

d. Abdullah Nasih Ulwan⁵²

a. Kelahiran

Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim. Dilahirkan di kota Halab Suriah pada tahun 1928 tepatnya di daerah Qodhi Akar yang terletak di bandar Halb, Syiria. Dibesarkan di dalam keluarga yang

⁵² Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, terj. Saifullah Kamali dan Hery Noer Ali, *Pedoman Pendidikan Remaja Dalam Islam*, (Semarang: Asy- Syifa’, t.th). lih. Abdul Kholik, “Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer”, dalam www.referensimakalah.com, diakses 9 September 2015.

berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya bernama Syekh Said, seorang ulama dan tabib yang disegani. Ketika Abdullah Nasih Ulwan berumur 15 tahun, dia sudah menghafal al-Quran dan sudah menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik.

b. Pendidikan

Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Halab juga pada tahun 1949. Jurusan Ilmu Syari'ah dan Pengetahuan Alam, kemudian melanjutkan di al-Azhar University (Mesir) mengambil Fakultas Ushuluddin, selesai pada tahun 1952 selama 4 tahun, dengan gelar sarjana dan melanjutkan S-2 pada perguruan tinggi lulus tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master Of Arts (MA). Abdullah Nasih Ulwan berhasil memperoleh ijazah Doktor di Universitas al-Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi Fiqh Dakwah wa Daiyah.

c. Karir Akademis

Pada tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan menuju ke tanah Jeddah Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz.

d. Karya dan Ketokohan

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim, beliau telah banyak menulis buku, termasuk penulis yang produktif, untuk masalah-masalah dakwah, syariah dan bidang tarbiyah. Sebagai spesialisnya ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam al-Quran, As-Sunnah dan asar-asar para salaf yang saleh terutama dalam bukunya yang berjudul *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Wahbi Sulaiman al-Ghajawi al-Albani yang berkata bahwa dia adalah seorang beriman yang pandai dan hidup. Abdullah Nasih Ulwan sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau adalah orang pertama kali memperkenalkan pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriyah. Beliau aktif sebagai dai di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab. Abdullah Nasih Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan terutama pendidikan remaja dan dakwah Islam.

Abdullah Nasih Ulwan terkenal dikalangan masyarakatnya sebagai seorang yang berbudi luhur, menjalin hubungan baik antara sesama masyarakat dan selalu menjalankan hikmat masyarakat apabila ia berpegang teguh, karena dia dibesarkan dalam keluarga yang berpegang

teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan hubungan antar sesama.⁵³

Setelah pulang menghadiri perkumpulan di Pakistan dia merasa sakit di bagian dada, lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian paru-paru dan hati, lalu dirawat di rumah sakit. Abdullah Nasih Ulwan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 H, pada hari sabtu pukul 09.30 pagi di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan dikebumikan di Makkah.⁵⁴

2. Istinbath Hukum Terhadap Upah Mengajarkan al-Qur'an

1. Wahbah az-Zuhaili

Dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhaili membedakan *ijarah* dengan *Ju'alah* yang keduanya bermakna upah⁵⁵. Berkenaan dengan upah mengajarkan al-Qur'an, pada fasal *aqdul ijar*, ia menyebutkan syarat sah nya *ijarah* diantaranya adalah bahwa pekerjaannya bukan bersifat fardu atau wajib bagi pelaku, sebelum ia diupah. Selaras dengan hal itu maka tidak sah *ijarah* jika terjadi pada pelaksanaan kefarduan atau kewajiban atas penerima upah

⁵³ Abdul Kholik, "Pemikiran, dalam *www.referensimakalah.com*, diakses 9 September 2015.

⁵⁴ Abdul Kholik, "Pemikiran, dalam *www.referensimakalah.com*, diakses 9 September 2015.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, cet. IV (Damascus : Dar al-Fikr, 1984), V, h. 3800-3862. Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Munawir* (Yogyakarta : UPBK AL-Munawwar, 1995), h.9 dan196.

sebelum akad, karena orang yang melakukan pekerjaan yang wajib baginya tidak perlu upah untuk melakukannya, seperti orang yang membayar hutangnya. Kalau demikian, maka tidak sah *ijarah* atas *taqarrub* dan ketaatan seperti shalat, shaum, haji, Imam shalat, adzan dan mengajarkan al-Quran; karena sesungguhnya ia dalam fardu-fardu itu terdapat permintaan upah atas amal yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-hambaNya. Sesungguhnya meminta upah atas azan, iqamah, pengajian al-qur'an dan pengajaran ilmu agama, menyebabkan menjauhnya manusia dari shalat berjamaah dan dari pengajaran al-qur'an dan pengajaran ilmu agama⁵⁶.

Secara *ittifaq* dibolehkan mengambil upah karena mengajarkan bahasa arab, sastra, hisab, khat, fikih, hadis dan yang lainnya dan membangun mesjid karena itu bukanlah kewajiban, bisa *taqarrub* bisa juga tidak

Wahbah juga menyatakan bahwa syarat sah perupahan adalah hendaknya orang yang diupah tidak mengamil manfaat dengan pekerjaannya. Jika ia mengambil manfaat dengannya tidak boleh⁵⁷. Maka tidak sah hukumnya mengambil ujah atas perbuatan taat. Karena orang yang melaksanakannya melakukan untuk dirinya⁵⁸.

Wahbah membedakan antara *ju'alah* dan *ijarah* terhadap pekerjaan. Berbeda *ju'alah* dari *ijarah* atas pekerjaan tertentu seperti bangunan dan menjahit pakaian atau mengangkut sesuatu ketempat tertentu, dalam empat hal berikut;

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 3818.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 3820.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 3821.

Pertama dalam *ju'alah* terpenuhinya manfaat bagi pemberi setelah pekerjaan selesai, seperti; kembalinya orang yang tersesat dan sembuhnya sakit. Adapun *ijarah*, terpenuhinya manfaat secara sempurna bagi mustajir seukuran apa yang dikerjakan ajir. Dengan kata lain; terealisasinya manfaat dalam *ju'alah* setelah sempurnanya pekerjaan, sedangkan pada *ijarah* terrealisasinya manfaat bagi mustajir dengan sebagian pekerjaan. Berdasarkan hal itu seorang pekerja dalam *ju'alah* tidak berhak mendapatkan apapun kecuali setelah pekerjaan selesai.

Kedua *ju'alah* adalah akad yang mengandung *gharar*, dan dibolehkan pekerjaan dan waktu yang tidak ditentukan. Berbeda dengan *ijarah*, pekerjaan dalam *ju'alah* kadang diketahui, kadang tidak jelas. Seperti memulangkan ternak yang tersesat, menggali sumur sampai airnya muncul. Sebagaimana sahnya *ju'alah* untuk pekerjaan tidak jelas atau yang jelas, maka sah pula majhulnya waktu pekerjaan. Adapun *ijarah*, pekerjaannya harus jelas seperti membangun rumah, menjahit, dan waktunya juga jelas. Apabila *ijarah* ditentukan pada waktu tertentu maka orang yang diupah harus bekerja pada seluruh waktu tersebut. Tidak boleh bekerja pada sebagian waktu. Sedangkan *ju'alah* yang penting terpenuhi pekerjaannya tanpa terikat waktu. Jadi lebih *ju'alah* pada kualitas (hasil) sedang *ijarah* pada kuantitas (muatan kerja dan waktu).

Ketiga tidak boleh bersyarat upah lebih dulu dalam *ju'alah*, tidak seperti *ijarah*.

Keempat *ju'alah* adalah akad yang *ja'iz* tidak *lazim*, sedang *ijarah* adalah akad yang pasti dan tidak akan *fasakh*.

Adapun pekerjaan ibadah fisik yang kemanfaatannya tidak melampaui selain pelakunya seperti shalat dan puasa dan semacamnya daripada ibadah agama, maka tidak mengambil upah atasnya. Adapun yang manfaatnya melampaui sampai pada selain pelakunya seperti azan, mengajar fiqh, mengajar alquran, menjadi qadhi, memberi fatwa, maka boleh mengambil gaji atau upah atasnya. Dalilnya hadis Abu Sa'id tentang ruqyah dengan surat al-fatihah⁵⁹.

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang menerima upah al-Quran, dapat disimpulkan bahwa boleh mengambil gaji atau *al-Ju'lu* atas mengajar alquran, mengajar fiqh, menjadi Qadhi, memberi fatwa, karena manfaatnya juga sampai pada selain pelakunya. Dalilnya hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id tentang ruqyah dengan surat al-fatihah.

Wahbah az-Zuhaili mendekati hadis tersebut dengan pemahaman maknawi; yakni hadis tentang bolehnya menerima upah dari ruqyah surat al-Fatihah dipahami sebagai bolehnya menerima upah dari mengajarkan al-Quran. Dalam hal ini metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah *Qawai'd Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*.

2. Yusuf al-Qaradhawi⁶⁰

Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat: boleh mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an. Karena dalam Sahih Bukhari

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 3870.

⁶⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil 'Azhim*, (Cet. III, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2000/1431) h. 151.

diriwayatkan hadis: “*Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar Kitab Allah*” .

Dan ada yang mengatakan: jika ditentukan jumlahnya, maka tidak boleh. Pendapat ini dipilih oleh al-Halimi. Abu Lais berkata dalam kitab “al-Bustan”

Mengajar dilakukan dengan tiga bentuk: *pertama* dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah, *kedua*: mengajar dengan mengambil upah, *ketiga*: mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberikan hadiah ia menerimanya. Yang pertama: mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal para Nabi a.s. Sedangkan kedua: diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan: tidak boleh, dengan dalil sabda Rasulullah SAW: “*Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat*”⁶¹.

Sementara sebagian ulama lain berkata: boleh. Mereka berkata: yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafal dan mengajarkan baca tulis, dan jikapun ia menentukan bayaran itu maka aku harapkan agar tidak dilarang, karena ia membutuhkannya. Sedangkan yang *ketiga*: dibolehkan oleh seluruh ulama. Karena Nabi Saw adalah pengajar manusia, dan beliau menerima hadiah mereka. Dan dengan dalil tentang seseorang yang tersengat hewan berbisa, kemudian dibacakan surah al-Fatihah oleh sebagian sahabat, dan orang itu selanjutnya memberikan hadiah beberapa ekor kambing atas perbuatan sahabat itu, dan setelah mengetahui itu Nabi Muhammad Saw bersabda: “*Berikanlah aku bagian dari hadiah itu*”⁶².

⁶¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

⁶² Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW membolehkan pengajaran itu dijadikan sebagai mas kawin bagi seorang wanita. Yaitu saat Nabi Muhammad Saw memerintahkan sahabat itu untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mas kawin bagi sahabat itu, hingga sebetuk cincin dari besi sekalipun. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan surah apa yang ia bisa. Ia memberitahukan beberapa surah yang ia hafal. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat itu: *“Pergilah, aku telah sahkan perkawinanmu dengan mas kawin mengajarkan al-Qur'an yang engkau hafal”*.

Artinya dengan pengajaran al-Qur'an yang engkau lakukan kepada wanita itu. Ini semua adalah dalam masalah pengajaran al-Qur'an.

Sedangkan membacanya tidak boleh menarik upah, karena hukum asal dalam membacanya adalah ibadah, dan dasar bagi seorang yang beribadah adalah agar ia beribadah bagi dirinya, maka bagaimana mungkin ia kemudian mengambil upah kepada orang lain dari ibadah yang ia lakukan kepada tuhan, sementara ia mengerjakan itu semata untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Abdurrahman bin Syibl meriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda: *“Bacalah al-Qur'an, amalkanlah isinya, jangan kalian menjauh darinya, jangan berlaku khianat padanya, jangan makan dengannya, dan jangan mencari kekayaan dengannya.*

Imran bin Husain meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Saw :

اقرأوا القرآن ، وسلوا الله به من قبل أن يجيء قوم يسألون الناس به .⁶³

⁶³ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

Sedangkan jika pembaca al-Qur'an diberikan sesuatu sadaqah, atau pemberian, maka tidak mengapa jika ia menerimanya, insya Allah.

Yusuf al-Qaradhawi mendukung pendapat ulama yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan hafalan dan baca tulis al-Qur'an, dengan dalil-dalil berikut;

- Karena dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis: “Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar Kitab Allah”.
- Karena Nabi Saw adalah pengajar manusia, dan beliau menerima hadiah mereka.
- Demikian pula dengan dalil tentang seseorang yang tersengat hewan berbisa, kemudian dibacakan surah al-Fatihah oleh sebagian sahabat, dan orang itu selanjutnya memberikan hadiah beberapa ekor kambing atas perbuatan sahabat itu, dan setelah mengetahui itu Nabi Muhammad Saw bersabda: “Berikanlah aku bagian dari hadiah itu”⁶⁴.
- Dalam hadis lain Rasulullah SAW membolehkan pengajaran itu dijadikan sebagai mas kawin bagi seorang wanita. Yaitu saat Nabi Muhammad Saw memerintahkan sahabat itu untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mas kawin bagi sahabat itu, hingga sebetuk cincin dari besi sekalipun. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan surah apa yang ia bisa. Ia memberitahukan beberapa surah yang ia hafal. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat itu: “Pergilah, aku telah sahkan perkawinanmu

⁶⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

dengan mas kawin mengajarkan al-Qur'an yang engkau hafal”⁶⁵. Artinya dengan pengajaran al-Qur'an yang engkau lakukan kepada wanita itu. Ini semua adalah dalam masalah pengajaran al-Qur'an.

- Jika para ulama berpendapat bahwa yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafal dan mengajarkan baca tulis, dan jikapun ia menentukan bayaran itu maka Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa lebih baik agar tidak dilarang, karena ia membutuhkannya.

Mencermati pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang menerima upah al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa mendukung pendapat ulama yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan hafalan dan baca tulis al-Qur'an, dengan dalil-dalil berikut ; hadis riwayat al-Bukhari “yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar Kitab Allah”, hadis tentang bolehnya mengajarkan al-Quran sebagai Mahar, serta hadis tentang Ruqyah dengan al-Fatihah.

Disamping itu al-Qaradhawi menyamakan orang yang mengajarkan al-Quran dan menerima upah darinya, dengan Rasulullah Saw yang juga mengajarkan agama kepada umatnya dan beliau pernah menerima hadiah.

Yusuf al-Qaradhawi mendekati hadis-hadis tersebut dengan pemahaman teks yang menurutnya jelas menyatakan kebolehan mengambil hadiah atau upah. Dalam hal ini metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah *Qawai'd Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Ahnaq*.

⁶⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

4. Muhammad Ali ash-Shabuni

Dalam bukunya yang berjudul *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an al-Karim*, ia menulis:⁶⁶

Apakah boleh mengambil upah dari mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama?

Para ulama berdalil dengan firman Allah al-Baqarah 159 bahwa tidak boleh mengambil upah dari mengajar al-Qur'an, atau ilmu-ilmu agama, karena ayat tersebut memerintahkan untuk menampakkan dan menyebarkan ilmu serta tidak menyembunyikannya, dan manusia tidak berhak terhadap upah atas perbuatan yang mesti dilaksanakannya sebagaimana ia tidak berhak atas upah dari shalat, karena ia adalah *qurbah* dan ibadah. Oleh karenanya dilarang mengambil upah dari mengajarkannya.

Akan tetapi ulama mutaakhir ketika menyaksikan manusia meremehkan dan tidak bersemangat terhadap urusan pengajaran agama, dan justru berpaling kepada kesibukan urusan duniawi, mereka juga melihat manusia meninggalkan perhatian terhadap pengajaran kitab Allah dan semua ilmu agama, sehingga hilanglah hafalan al-Qur'an, sia-sia lah ilmu-ilmu agama, karena itulah mereka membolehkan mengambil upah. Bahkan sebagian mereka mengira bahwa itu wajib terhadap para pemelihara ilmu-ilmu agama. Semua harta waqaf, jalan-jalan, yang disumbangkan para dermawan hanya bertujuan menjaga al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat, serta jalan untuk melaksanakan janji Allah untuk menjaga al-Quran.

⁶⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an al-Karim*, (T.tp: T.p., T.th.), Vol. 1, h. 150-151.

Namun kita dapati fuqaha klasik sepakat atas haramnya mengambil upah dari ilmu-ilmu agama, karena ilmu agama adalah ibadah dan mengambil upah dari ibadah tidak boleh.

Berkata al-Jashshash: "ayat diatas menunjukkan wajib menampakkan ilmu dan tidak menyembunyikannya. Juga menjadi dalil larangan mengambil upah darinya. Karena tidak boleh mengambil upah dari perbuatan yang semestinya dilakukan. Bukankah tidak boleh mengambil upah dari berislam. Dalil lainnya adalah firman Allah *innallazi..qalila*. yang melarang mengambil upah dari menampakkan ilmu dan menyembunyikannya. Karena ayat *...qalila* melarang minta ganti atasnya dengan berbagai cara. Karena harga secara bahasa adalah ganti/alat tukar. Berkata Abu Rabi'ah : 'Jika engkau berusaha mencari dunia atau merasa benar dengannya, maka apakah benar engkau meninggalkan haji lalu diganti dengan bayaran?'. Maka tentulah dengan demikian batal mengambil upah dari mengajar al-Qur'an dan semua ilmu agama.

Berkata Fakhrurrazi : para ulama berhujjah dengan ayat tersebut bahwa tidak boleh mengambil upah dari mengajar, karena ketika ayat tersebut menunjukkan wajibnya mengajar maka mengambil upah atasnya adalah mengambil upah atas pelaksanaan kewajiban. Dan itu tidak diperbolehkan. Demikian pula dengan tentang larangan menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit, adalah larangan mengambil imbalan atasnya dengan berbagai cara.⁶⁷

Menurut saya: pendapat fiqh yang rinci meninggikan ilmu kepada tingkat ibadah, ini adalah pendapat yang patut dipertimbangkan. Akan tetapi ilmu-ilmu

⁶⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân*, Vol. 1, h. 150-151.

syariah nyaris disia-siakan, bersamaan mengambil fatwa mutaakhhirin yang membolehkan mengambil upah dari mengajar. Maka bagaimana jika kita mengambil fatwa mutaqaddimin dan melarang upah atau gaji? Tentu tidak ada lagi yang mengajar atau belajar.

Menurut Ali ash-Shabuni, pendapat fiqh yang rinci meninggikan ilmu kepada tingkat ibadah, ini adalah pendapat yang patut dipertimbangkan. Akan tetapi ilmu-ilmu syariah nyaris disia-siakan, bersamaan mengambil fatwa mutaakhhirin yang membolehkan mengambil upah dari mengajar. Maka bagaimana jika kita mengambil fatwa mutaqaddimin dan melarang upah atau gaji? Tentu tidak ada lagi yang mengajar atau belajar.⁶⁸

Mencermati pendapat Muhammad Ali ash-Shabuni diatas, beliau seakan tidak memandang nash al-Quran atau Hadis yang dijadikan dalil oleh yang melarang ataupun yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran. Padahal sebagai penulis Tafsir Ayat Ahkam, tentu sangat kompeten di bidang al-Quran dan Fikih. Justru ash-Shabuni keluar dari *ikhtilaf* dan melihat kenyataan sekarang. Menurutnya pada saat ini kegiatan keilmuan agama sudah memprihatinkan walaupun mengikuti pendapat yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an. Apalagi jika mengikuti pendapat yang mengharamkannya, tentulah keadaan lebih buruk lagi.

Dengan demikian metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni adalah menggunakan *teori Maqashid asy-Syari'ah*

⁶⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, Vol. 1, h. 150-151.

yang dikemukakan asy-Syathibi, yang salah satunya untuk menyelamatkan agama dari kerusakan, sebagai alasan utamanya.

3. Abdullah Nashih Ulwan

Dalam bukunya, *Tarbiyah al-Awlad Fi al-Islam*, Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan sebagai berikut:⁶⁹

Ada pertanyaan, jika seorang pengajar menghabiskan waktunya untuk aktivitas mengajar dan tidak ada penghasilan lain yang ia dapatkan, apakah ia boleh untuk mengambil ujah atas aktivitas mengajarnya? Tidak ada keraguan bahwasanya seorang pengajar manakala menghabiskan waktu untuk ilmu dan pengajaran, dan manakala tidak mudah baginya untuk mendapatkan kehidupan yang memadai, dan manakala negara sedang nyaman, atau masyarakat sedang longgar dalam mencukupinya dan menjaminnya maka sesungguhnya ia boleh mengambil upah atas pengajarannya yang akan memelihara hak kemuliaan jiwa/kehormatan diri. Juga kehidupan yang memadai. Inilah yang dimaksudkan oleh al-Imam al-Gazali dalam kitab "*Ihya*"nya; "dan demikian pula bagi seorang guru agar mengambil sesuatu yang mencukupinya, sehingga meringankannya kebutuhan hidup, dan agar ia murni untuk menyebarkan ilmu, maka jadilah tujuannya menyebarkan ilmu, dan balasan akhirat, dan ia mengambil rejeki sebagai bekal yang meringankan bagi tujuannya."

Berkata abu al-Hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Qabisi,; dan sungguh telah berlalu denganku satu cerita yang disebutkan dari ibn wahb bahwa

⁶⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad Fî al-Islâm*, (Cet. 31, Mesir: Dar as-Salam, 1997), Vol. 1, h. 200-204.

ia berkata; aku pernah duduk di sisi Imam Malik, lalu menghadaplah kepadanya seorang guru alquran lantas berkata kepadanya; wahai Abu Abdullah! Sesungguhnya aku seorang pengajar anak-anak, dan sesungguhnya telah sampai kepadaku sesuatu, maka aku tidak suka mengadakan perjanjian (atas upah), dan memang orang-orang menolak memberiku, dan mereka tidak memberiku sebagaimana mereka memberikan, dan sungguh aku mendapat kesusahan dengan tanggunganku dan tidak ada usaha kecuali mengajar. Maka Imam Malik berkata padanya; pergilah dan minta upah, lalu laki-laki itu berangkat. Berkatalah orang-orang duduk dengannya kepada Imam Malik; wahai Abu Abdullah, engkau menyuruhnya untuk meminta syarat atas pengajaran? Maka Imam Malik berkata kepada mereka; ya, lalu siapa yang akan memperbaiki anak-anak kita? Siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita untuk beradab kepada kita? Seandainya tidak ada para guru, akan menjadi apa kita sekarang ini?".⁷⁰

Terlebih pada masa sekarang yang banyak keburukannya, banyaknya penjajahan di masa ini untuk menghilangkan simbol islam, karena itulah wajib atas para orang tua dan para pendidik untuk memberikan perhatian atas pengajaran anak-anak mereka, terutama ilmu tauhid dan akidah, membaca alquran, dan semua ilmu syariah, karena sesungguhnya "apa sesuatu yang tanpanya tidak akan sempurna kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga (kaidah)". Dan apabila mereka tidak memilihkan guru-guru bagi anak-anak

⁷⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah*, Vol. 1, h. 202.

mereka, sekalipun dengan upah, maka sesungguhnya anak-anak akan tumbuh dalam keingkar dan kebodohan, serta bebas dan permisif⁷¹.

Ibnu Mas'ud berkata; sebagaimana diriwayatkan Ibn Sahnun dari Sufyan ats-Tsauri "Ada tiga yang harus ada di kalangan manusia, pemimpin yang mengatur mereka yang jika tidak ada niscaya sebagian mereka akan menghabiskan sebagian yang lain; juga harus ada yang berjual beli mushab dan jika tidak maka akan musnahlah tulisan kitabullah, serta harus ada orang yang mengajari anak-anak mereka dan ia mengambil upah atasnya, yang jika tidak ada maka orang-orang tidak bisa baca tulis (*ummi*). "Kemudian hal lain yang sedang kita alami masa sekarang; yaitu keharusan adanya guru yang mengajar anak-anak mereka persoalan akidah, pokok-pokok akhlaq, sejarah, dan bacaan al-quran, jika tidak maka anak-anak akan menjadi atheis dan sesat, baik pengajaran itu ada upahnya ataupun tanpa upah.⁷²

Dan sebagai pendukung bagi pekerjaan mendesak pada pengambilan upah adalah peristiwa yang terjadi pada sebagian sahabat nabi, yakni; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi SAW yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang

⁷¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah*, Vol. 1, h. 203.

⁷² Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah*, Vol. 1, h. 203.

memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: "Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rombongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca *Alhamdulillah rabbil 'alamiin* (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi SAW lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau SAW dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah SAW lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Berkata ibn abbas; bahwasanya nabi saw bersabda: *Rasulullah SAW bersabda:*

"Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (HR. Al-Bukhari)⁷³.

Maka perkara atas bolehnya mengambil upah dalam hadis ini terkait beberapa hal;

1 – para sahabat dalam safar mereka sedang kelaparan dan berhajat kepada makanan dengan dalil bahwasanya mereka minta bertamu ke suatu kampung namun ditolak.

2 – konteks hadis menunjukkan bahwa kampung tersebut belum islam dengan dalil mereka menolak menerima para sahabat nabi saw sebagai tamu. Sedangkan ketentuan *darul harbi* (yakni pada *diyarul harbi* boleh kita mengambil harta orang kafir dengan berbagai cara dengan syarat mereka ridho) berbeda dengan darul islam.

3 – upah yang disepakati oleh para sahabat nabi saw sepadan dengan yang dituntut oleh penduduk kampung untuk ketua mereka, yakni pengobatan dan minta kesembuhan, bukan upah atas pengajaran al-Quran.

Bagi semua masalah ini, rasulullah saw membolehkan bagi mereka mengambil upah. Dan sungguh beliau telah bersabda dengan lembut dan mulia; *upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah.* maksudnya adalah *upah yang paling berhak kalian ambil pada pengobatan orang tersengat adalah ruqyah kitabullah azza wa jalla..*

Kesimpulannya adalah bahwa pada asalnya syari'at Islam mengharamkan mengambil upah atas pengajaran.⁷⁴

⁷³ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah*, Vol. 1, h. 203.

Mencermati pendapat Abdullah Nashih Ulwan tentang hadis ruqyah; bahwa para sahabat dalam safar mereka sedang kelaparan dan berhajat kepada makanan, konteks hadis menunjukkan bahwa kampung tersebut belum islam, upah yang disepakati oleh para sahabat nabi saw sepadan dengan yang dituntut oleh penduduk kampung untuk ketua mereka, yakni pengobatan dan minta kesembuhan, bukan upah atas pengajaran al-Qur'an. Maksud dari sabda Rasulullah upah karena (mengajarkan) kitabullah". adalah upah yang paling berhak kalian ambil pada pengobatan orang tersengat adalah ruqyah *kitabullah azza wa jall*.

Abdullah Nashih Ulwan mendekati hadis ruqyah tersebut dengan pemahaman teks (*Zhahir Nash*) yang menurutnya tidak menunjukkan bolehnya upah mengajarkan al-Quran. Dalam hal ini metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh Abdullah Nashih Ulwan adalah *Qawai'd Ushuliyah/ Lughawiyah Thariqah al-Ahnaaf*.

⁷⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah*, Vol. 1, h. 204.